

# Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)

Endang Rias Wati<sup>a,1\*</sup>, Siti Hidayah<sup>b,2</sup>, Yoga Purnama Aji<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Jl. Raya Palur Ngringo Km. 5, Karanganyar, Ngringo, Jaten, Ngringo, Jaten, Kota Surakarta, Jawa Tengah

<sup>1</sup> [riaswatiendang@gmail.com](mailto:riaswatiendang@gmail.com); <sup>2</sup> [sitihidayah241111997@gmail.com](mailto:sitihidayah241111997@gmail.com); <sup>3</sup> [yogapurnamaaji030902@gmail.com](mailto:yogapurnamaaji030902@gmail.com)

\* [riaswatiendang@gmail.com](mailto:riaswatiendang@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Mei 2025

Direvisi: 15 Juni 2025

Disetujui: 10 Juli 2025

Tersedia Daring: 11 Agustus 2025

### Kata Kunci:

Izin Pengadilan

Filosofis

Hukum Formil

Hukum Materil

## ABSTRAK

Peraturan yang mengatur izin poligami dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi hak dan tanggung jawab setiap individu dalam hubungan hukum. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, persyaratan formal dalam poligami dirancang agar tujuan hukum dari sebuah pernikahan dapat terpenuhi dengan baik. Secara filosofis, pemberian izin poligami tidak hanya membantu mencapai tujuan pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih paham dan taat pada hukum yang berlaku. Seringkali, masalah hukum terkait pembuatan akta kelahiran anak menjadi alasan utama pengajuan izin poligami. Meski permohonan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, majelis hakim dalam beberapa kasus tetap memberikan izin, dengan pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan jika harus mematuhi aturan perkawinan yang ketat, terutama dalam hal pengesahan pernikahan siri dan kesejahteraan anak. Kasus ini pun memperlihatkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya berpegang pada hukum positif di Indonesia, melainkan juga mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, termasuk prinsip-prinsip syariah dan fiqh.

## ABSTRACT

### Keywords:

Court Permission

Philosophical

Formal Law

Material Law

Regulations governing polygamy permits are designed to maintain social order while providing legal protection for the rights and responsibilities of each individual in legal relationships. Furthermore, these regulations also aim to protect human rights comprehensively. Therefore, the formal requirements for polygamy are designed to ensure the legal objectives of marriage are met. Philosophically, granting permission for polygamy not only helps achieve the goals of marriage but also serves as an educational tool for the public to better understand and comply with applicable laws. Legal issues related to obtaining birth certificates are often the primary reason for applying for polygamy permits. Although such requests do not fully comply with Article 4 paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, judges in some cases still grant permission, considering that the benefits outweigh the strict marriage regulations, particularly regarding the validation of unregistered marriages and the welfare of children. This case also demonstrates that religious court judges adhere not only to positive Indonesian law but also to the prevailing laws within the community, including the principles of sharia and fiqh.

## 1. Pendahuluan

Salah satu topik yang kerap menjadi perbincangan dalam komunitas Muslim adalah praktik poligami. Secara sederhana, poligami berarti seorang pria menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan, dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang perkawinan. Hingga saat ini, persoalan poligami, baik dari sisi konsep maupun implementasinya, masih menjadi perdebatan. Poligami sendiri bukanlah fenomena baru; sejak zaman dahulu, berbagai masyarakat di seluruh dunia telah mengenal praktik memiliki lebih dari satu istri. Di kalangan bangsa Arab, misalnya, poligami sudah berlangsung jauh sebelum Islam hadir, demikian pula di beberapa budaya lain pada masa itu. Pada periode pra-Islam, tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dimiliki seorang pria, sehingga tak jarang seorang laki-laki memiliki hingga delapan atau lebih istri, dan hal itu dianggap lumrah. Namun setelah Islam muncul, praktik ini diatur dengan batasan tertentu, sekaligus disyaratkan agar pemenuhan sejumlah ketentuan dilakukan jika hendak menjalankan poligami.

Dalam ajaran Islam, izin berpoligami termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam menjalankan poligami. Secara hukum di Indonesia, aturan terkait poligami tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip monogami sebagai dasar, terdapat pengecualian bagi agama yang membolehkan poligami. Oleh karena itu, seorang suami Muslim yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dengan alasan yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 4 pada dasarnya bermakna: Apabila seorang suami berencana untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam undang-undang tersebut, ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin ke Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud dalam aturan ini hanya akan memberikan izin jika suami tersebut memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni apabila istri pertama tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, atau jika istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta jika istri tidak dapat memiliki keturunan.

Mengacu pada ketentuan itu, seorang suami harus meminta persetujuan dari Pengadilan Agama wilayahnya sebelum menikah lagi. Pasal 40 memaparkan bahwa jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, ia wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan agar proses pernikahan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 41 menjelaskan bahwa pengadilan akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada alasan yang sah bagi suami tersebut untuk menikah lagi. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan utama pengadilan meliputi ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, adanya cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada istri, serta ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan. Dengan adanya proses pemeriksaan ini, pengadilan memastikan bahwa izin poligami diberikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode literatur, pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna mendalam di balik norma-norma hukum tersebut serta urgensinya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama,

serta putusan pengadilan yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai urgensi izin poligami menurut hukum Islam dan hukum positif, serta relevansinya dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Definisi Poligami dan Dasar Hukum Poligami.**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami didefinisikan sebagai pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 4 menyebutkan bahwa poligami adalah kondisi di mana seorang pegawai negeri sipil pria memiliki lebih dari satu istri. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami dijelaskan sebagai pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana tertulis dalam Pasal 55 ayat (1) KHI. Dalam perspektif hukum Islam, poligami berarti menikah lebih dari satu wanita, dengan pembatasan hanya sampai empat. Meski demikian, ada beberapa pemahaman yang berbeda terkait batas jumlah istri, ada yang menafsirkan ayat QS. An-Nisa ayat 3 secara berbeda sehingga membolehkan jumlah lebih dari empat atau bahkan sembilan istri. Perbedaan ini muncul akibat variasi penafsiran ayat tersebut, yang merupakan dasar hukum poligami.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah praktek seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu wanita pada waktu yang sama, namun dibatasi hingga maksimal empat orang. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita sosial, mengajarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan poligami, menjauhkan dari sikap sembrono dan malas. Hal ini terlihat jelas pada aturan poligami yang menekankan kepentingan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sebelumnya, di masa sebelum Islam dan dalam beberapa agama terdahulu, pernikahan tanpa batas jumlah istri bahkan sampai sepuluh atau lebih dianggap biasa dan tanpa syarat yang ketat. Namun dengan hadirnya Islam, batas tersebut diatur dengan tegas menjadi maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan, dengan persyaratan khusus dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Poligami sendiri memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam, yang menjadi landasan pelaksanaan dan pengaturannya.

##### **a. Poligami dalam Hukum Islam**

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memberi pilihan kepada pria terkait menikahi anak yatim atau perempuan lain dengan batas maksimal empat istri. Jika suami khawatir tidak bisa berlaku adil, ia dianjurkan menikah satu istri atau hamba sahaya agar terhindar dari ketidakadilan. Ayat ini diturunkan karena adanya kasus seorang pria yang menikahi anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya, lalu membuat perjanjian harta bersama untuk berdagang. Namun ia menguasai seluruh harta dan tidak memberikan hak kepada istri tersebut, sehingga Allah SWT menurunkan teguran dalam Surah An-Nisa ayat 3.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang memiliki sepuluh istri, untuk memilih empat dan menceraikan sisanya (H.R. Imam Malik). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, poligami diatur dengan ketentuan berikut:

- Suami boleh memiliki lebih dari satu istri, dengan batas maksimal empat secara bersamaan.
- Suami wajib berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.
- Jika tidak mampu berlaku adil, suami dilarang berpoligami.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa alasan yang harus dipenuhi agar diperkenankan melakukannya. Amir Syarifuddin mengemukakan alasan berikut:

- Jika laki-laki memiliki dorongan seksual kuat dan satu istri tidak cukup, selama dapat berlaku adil.
- Jika suami ingin mempunyai anak sementara istrinya mandul.
- Jika istri sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban kepada suami.
- Jika jumlah perempuan dalam masyarakat melebihi laki-laki sehingga poligami membuka peluang bagi perempuan mendapatkan suami.

Al-Maraghy menambahkan alasan lain untuk poligami, yaitu:

- Istri mandul sementara suami menginginkan keturunan.
- Suami memiliki kebutuhan seksual tinggi yang tidak dapat dipenuhi istri.
- Suami memiliki kemampuan finansial untuk membiayai keluarga.
- Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, biasanya karena perang, sehingga banyak anak yatim dan janda yang butuh perlindungan.

Menurut Islah Gusmian, alasan laki-laki berpoligami juga meliputi:

- Alasan agama, karena Islam membolehkan poligami berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 dan sejarah Nabi Muhammad SAW.
- Poligami sebagai pembelajaran bagi pria yang memegang peran dominan dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan berada pada posisi subordinat.
- Memperbanyak keturunan jika pernikahan tidak menghasilkan anak.
- Alasan libido, sebagai solusi menghindari zina karena ketidakmampuan mengendalikan hasrat seksual.
- Poligami dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan fitrah manusia.
- Poligami dalam Hukum Positif

Landasan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia terkait perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang tersebut, poligami diatur khususnya pada Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila hal tersebut disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pada prinsipnya, seorang pria hanya diizinkan memiliki satu istri. Namun, apabila suami ingin beristri lebih dari satu, hal ini bisa diperbolehkan dengan persetujuan dari istri-istri yang bersangkutan dan setelah mendapat izin resmi dari Pengadilan Agama. Dasar hukum pemberian izin poligami ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin jika suami memenuhi salah satu dari alasan berikut: pertama, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; kedua, istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut sebenarnya berlandaskan pada tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketentraman (sakinnah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika salah satu alasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, maka diyakini bahwa keluarga tersebut sulit mencapai kebahagiaan yang ideal. Misalnya, ketidakmampuan istri atau suami menjalankan peran dan kewajibannya tentu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meskipun aspek kebutuhan seksual hanyalah bagian dari tujuan perkawinan, ketidakpenuhiannya dapat memberikan dampak yang besar. Begitu pula dengan kondisi istri yang mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Untuk alasan ketiga, tidak semua pasangan yang mengalami ketidakmampuan istri untuk memiliki anak memilih poligami sebagai solusi. Sebagian dari mereka lebih memilih mengangkat anak asuh. Namun, jika suami ingin berpoligami, hal ini dianggap wajar dan masuk akal karena sebuah keluarga dianggap kurang lengkap tanpa adanya keturunan. Dalam

perspektif Al-Qur'an dan hadits yang menjadi pedoman hidup umat Islam, alasan suami ingin berpoligami tidak harus sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti karena istri mandul, cacat badan, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Dalam syariat Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama suami dapat berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Oleh karena itu, seorang suami tidak harus menunggu kondisi tersebut terjadi pada istrinya untuk melaksanakan poligami.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberi batasan ketat pada poligami memiliki maksud untuk mengangkat martabat perempuan agar tidak menjadi korban perlakuan sewenang-wenang, terutama dari suaminya sendiri. Oleh sebab itu, suami yang berniat berpoligami wajib mendapatkan persetujuan dari istri dan izin tersebut harus diajukan secara resmi di depan majelis hakim di pengadilan.

## **B. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami dan Pendapat Kalangan Ulama**

### **1. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami**

Pada dasarnya, asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini terlihat dari Surat An-Nisa ayat 3, di mana Allah SWT memberikan izin untuk memiliki hingga empat istri, namun dengan syarat yang sangat berat sehingga hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT juga memberikan peringatan bahwa jika suami merasa ragu atau takut tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya ia menikahi satu perempuan saja. Ayat ini kerap dipahami sebagai landasan dibolehkannya poligami, dengan satu syarat utama yakni kemampuan untuk berlaku adil. Namun, jika ayat tersebut dibaca secara menyeluruh, maknanya menjadi lebih lengkap: "Jika kamu tidak yakin bisa berlaku adil, maka cukup dengan satu istri. Tetapi jika kamu yakin mampu berlaku adil, maka boleh menikahi dua, tiga, atau empat istri." Dengan kata lain, Al-Qur'an secara implisit mengizinkan poligami, namun tidak menetapkan persyaratan yang tegas, melainkan memberikan peringatan agar suami benar-benar mempertimbangkan apakah dia mampu berlaku adil. Keadilan ini sangat berat untuk diwujudkan, dan Allah, sebagai pencipta manusia, mengetahui bahwa secara hakiki manusia sulit untuk benar-benar adil. Oleh karena itu, Allah memperingatkan agar tidak memfavoritkan satu istri dan mengabaikan yang lain.

Dengan demikian, kewajiban berlaku adil yang disebut dalam Surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 bukanlah prasyarat untuk boleh berpoligami, melainkan tanggung jawab suami setelah melaksanakan poligami. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, yang menyatakan bahwa syarat adil bukanlah syarat hukum, melainkan syarat agama. Artinya, syarat hukum adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum hukum itu berlaku, seperti wudhu yang harus dilakukan sebelum shalat agar shalat sah. Sedangkan adil tidak bisa diwujudkan sebelum poligami dilakukan, sehingga adil adalah kewajiban yang muncul setelah poligami. Jika syarat hukum batal, maka hukum itu juga batal; tetapi jika syarat agama tidak terpenuhi, yang terjadi hanyalah dosa kepada Tuhan.

Karena itu, jika seorang suami tidak berlaku adil, dia berdosa dan bisa dikenakan sanksi ta'zir oleh pengadilan agama, tetapi nikah poligaminya tidak menjadi batal. Tidak ada ulama yang berpendapat bahwa adil adalah syarat hukum untuk kebolehan poligami. Jika adil bukan syarat hukum, maka ketidakadilan tidak menjadi penghalang untuk berpoligami. Dari penjelasan Prof. KH Ibrahim Hosen, dapat disimpulkan bahwa adil dalam Surat An-Nisa ayat 3 dan 129 adalah kewajiban agama, bukan syarat hukum yang menentukan boleh atau tidaknya poligami. Dengan demikian, poligami pada dasarnya diperbolehkan secara mutlak, dan adil adalah kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagai tuntutan agama. Perlu dicatat, bahwa adil dalam poligami tentu berbeda dengan keadilan dalam perkawinan monogami, karena dalam poligami tuntutan keadilannya lebih berat. Oleh sebab itu, Allah SWT mengingatkan agar suami berhati-hati dan tidak dengan sengaja lebih mencintai sebagian istri dan mengabaikan yang lain.

Syarat dan alasan hukum kebolehan poligami yang ada dalam hukum Islam saat ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam kajian fiqh. Karena itu, tidak menutup kemungkinan agar aturan tersebut diadaptasi menjadi hukum positif yang berlaku secara lokal dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam di suatu negara, seperti Indonesia. Hal ini tercermin dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim di Indonesia. Sedangkan alasan serta ketentuan yang mengatur pelaksanaan poligami menurut undang-undang bisa dijumpai dalam Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), pengadilan hanya akan mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika terdapat alasan-alasan yang dianggap sah. Alasan-alasan tersebut mencakup kondisi ketika istri tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang istri, mengalami cacat fisik atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan. Dengan kata lain, izin poligami tidak diberikan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada situasi yang benar-benar mendesak dan berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga.
- Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan poligami dapat diajukan ke pengadilan. Pertama, diperlukan persetujuan dari istri atau para istri yang bersangkutan, menunjukkan bahwa poligami bukan keputusan sepihak. Kedua, suami harus dapat membuktikan bahwa dirinya mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka secara layak. Ketiga, ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan melindungi hak-hak keluarga agar tetap terjaga dalam pelaksanaan poligami. Izin poligami dari Pengadilan Agama hanya dapat diberikan jika suami telah memenuhi salah satu alasan alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) serta memenuhi seluruh persyaratan kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 2. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Poligami.

Zamakhshari dalam karya tafsir al-Kasysyaaf menjelaskan bahwa poligami dalam syariat Islam merupakan sebuah keringanan atau kelonggaran yang diberikan saat kondisi darurat. Hal ini serupa dengan dispensasi yang diberikan kepada orang yang sedang bepergian atau sakit untuk berbuka puasa selama Ramadhan. Istilah darurat di sini mengacu pada kecenderungan alami laki-laki yang cenderung berinteraksi atau bergaul dengan lebih dari satu istri. Oleh karena itu, Islam mengatur hal ini secara bijak supaya jika tidak diatur, hal tersebut bisa berujung pada perilaku perzinahan. Karena alasan inilah, poligami diizinkan dalam Islam sebagai solusi yang mengatur naluri tersebut secara terhormat dan bertanggung jawab.

Aa Gym memandang poligami sebagai sebuah ibadah yang sah menurut ajaran Islam. Ia menyadari bahwa dalam masyarakat masih banyak pandangan negatif terhadap praktik ini. Karena itu, salah satu tujuan beliau dalam menjalankan poligami adalah untuk menghapus stigma negatif tersebut. Beliau ingin masyarakat lebih memahami bahwa poligami bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus disiapkan dengan matang secara kualitas, ilmu, dan kondisi finansial yang memadai. Poligami, menurutnya, bukan hanya tentang hubungan suami-istri, tapi juga sarana untuk melindungi dan menghargai martabat serta keberadaan perempuan dalam masyarakat. K.H. Shiddiq Amien berpendapat bahwa penolakan terhadap poligami adalah refleksi dari kesalahan pemahaman pada diri seseorang. Membahas poligami tanpa landasan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya seperti membahas sesuatu yang tidak nyambung, karena poligami adalah bagian dari syariat Islam. Pendekatan non-Islam atau argumen Barat dalam membahas poligami sulit untuk dipahami dalam konteks

keimanan Islam. Oleh karena itu, bagi umat Muslim, hanya dengan memperkuat imanlah fenomena poligami dapat dimengerti secara utuh.

Sementara itu, Syekh Muhammad Abduh menekankan bahwa poligami adalah hak yang sangat terbatas dan khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129. Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang benar-benar memerlukan dan yakin dapat berlaku adil, serta menjauhkan diri dari dosa. Namun, melihat realitas sekarang, praktik poligami cenderung menyimpang dan kurang menempatkan keadilan, sehingga ia menyarankan agar poligami perlu dikaji ulang demi kemaslahatan umat. Qasim Amin menambahkan bahwa kemampuan untuk tidak berlaku adil merupakan ujian tersendiri, dan hanya orang yang benar-benar yakin dengan keadilannya—yang hanya diketahui dirinya dan Tuhan—yang sebaiknya menjalankan poligami. Sedangkan Syofyan Saha menegaskan bahwa poligami diizinkan dalam Islam dengan catatan bahwa suami harus mampu memenuhi nafkah dan berlaku adil, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3.

Prof. Mahmoed Syaltut memandang poligami secara hukum adalah sesuatu yang boleh dilakukan (mubah) sejak masa awal Islam, selama tidak menimbulkan penindasan terhadap istri. Jika ada kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan, maka sebaiknya suami cukup memiliki satu istri saja.

Dari pendapat para ahli, terapat satu benang merah yakni tentang kesiapan. Kesiapan di sini berarti kemampuan nyata yang akan tercermin di masa depan, baik dari sisi psikologis, moral, maupun finansial. Sementara kesungguhan menuntut kejujuran pada diri sendiri tentang kebutuhan sesungguhnya akan poligami. Ini juga berarti niat yang bukan hanya sekadar legalitas, tapi berlandaskan tujuan kemaslahatan bagi diri sendiri, istri, dan keluarga baru yang akan dibentuk. Hal inilah inti dari makna keadilan dalam syariat, yang membuat Allah SWT mengingatkan bahwa “kamu tidak akan benar-benar mampu berlaku adil meski ingin berbuat demikian.” Jika niat utama poligami adalah kemaslahatan, maka secara otomatis seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan dalam keluarganya.

Demikian, keadilan yang sempurna bukanlah hal yang bisa dicapai sepenuhnya oleh manusia. Yang bisa dilakukan yaitu berupaya agar tidak melakukan ketidakadilan pada orang lain. Dalam praktik poligami, adil yang dimaksud adalah perlakuan yang setara kepada semua istri. Karenanya, Allah SWT mengakhiri ayat 129 surat an-Nisa dengan firman: “..... karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

### 3. Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam, khususnya dalam bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penjelasan lebih lanjut pada bagian kedua Pasal 49 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” juga mencakup individu atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal tersebut. Selain itu, dalam penjelasan pada huruf a pasal yang sama, istilah “perkawinan” dijabarkan sebagai segala hal yang diatur berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku menurut syariat Islam, termasuk di dalamnya adalah pemberian izin bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri.

Dengan demikian, izin poligami, yang secara umum dikenal sebagai izin untuk beristri lebih dari seorang, masuk dalam ranah kewenangan mutlak Pengadilan Agama, selama subjek hukum yang bersangkutan adalah warga Muslim dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama memiliki otoritas penuh untuk menangani dan memutuskan permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Aturan resmi mengenai izin poligami memang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, secara tersirat, ketentuan ini bisa ditemukan melalui berbagai sumber hukum Islam dan dalil-dalil yang diperoleh lewat proses ijtihad, penafsiran, serta pemikiran hukum yang mendalam seperti yang akan dijelaskan berikut ini;

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Firman Allah SWT tidak hanya memerintahkan umat-Nya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin atau penguasa—yang dalam konteks ini adalah undang-undang negara—sama pentingnya. Ulil Amri dalam ayat tersebut diartikan sebagai otoritas negara melalui peraturan hukum. Dengan demikian, setiap Muslim diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan selama aturan tersebut tidak mengandung ajakan untuk mempersekutukan Allah atau bertentangan dengan syariat Islam.

Ayat ini juga menjadi dasar bagi pengalihan kewenangan kepada undang-undang untuk mengatur hal-hal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, khususnya dalam ranah ijtihad. Namun, para ulama sepakat bahwa ini hanya berlaku untuk bidang-bidang yang bersifat ijtihadi, bukan untuk perkara pokok seperti aqidah dan ibadah mahdah. Karena urusan perkawinan termasuk ke dalam wilayah ijtihad, maka undang-undang memiliki hak untuk mengaturnya, agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan syariat. Dalam konteks poligami, yang pelaksanaannya tidak rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka aturan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini diwajibkan sama seperti ketaatan terhadap ajaran Allah dan Rasul. Selain itu, peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur kehidupan beragama seperti undang-undang perkawinan bagi umat Islam, merupakan hasil ijtihad para ulama dan cendekiawan Muslim. Salah satu contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam, sebuah usaha unifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat Muslim di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan bagian dari hukum Islam yang harus ditaati, termasuk aturan tentang poligami, karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan petunjuk teknis pelaksanaan poligami. Oleh karena itu, aturan ini dibuat agar tercipta keteraturan hukum dalam pelaksanaan poligami yang sejalan dengan semangat hukum Islam. Secara yuridis, ketentuan formal pemberian izin poligami tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 1974 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah 1975 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu, asalkan ada persetujuan dari semua pihak terkait.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1974 menyebutkan bahwa suami yang berniat berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan di wilayah domisilinya. Peraturan Pemerintah 1975 juga menegaskan bahwa jika Pengadilan menilai alasan suami cukup kuat, maka pengadilan wajib memberikan izin tersebut. Sedangkan dalam Instruksi Presiden 1991 ditegaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Kompilasi Hukum Islam ini

pada dasarnya merupakan hukum Islam yang dikembangkan sesuai konteks lokal Indonesia, hasil dari ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuannya adalah menyatukan hukum Islam di Indonesia agar dapat diterapkan secara seragam dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan, khususnya dalam bidang muamalah (interaksi sosial dan ekonomi).

#### 4. Tinjauan Sosio-filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama.

Meskipun Islam memperbolehkan dan telah mengatur poligami secara jelas, kenyataannya pelaksanaan poligami seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan nyata. Berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, dan tulisan lainnya kerap kali memandang poligami sebagai isu kompleks yang perlu dikaji ulang. Banyak orang berpendapat bahwa poligami tidak relevan dengan prinsip hak asasi manusia, mengandung banyak sisi negatif, dan berdampak sosial yang merugikan serta memberikan gambaran buruk tentang masyarakat. Pendapat-pendapat ini bahkan menginginkan agar praktik poligami dihapuskan sama sekali. Fokus utama adalah bagaimana memastikan orang-orang yang ingin berpoligami menjalankan syariat perkawinan secara benar, bukan justru memaksakan penghapusan ajaran poligami. Saat ini terdapat tekanan dari sebagian kelompok agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi dengan menghapus aturan tentang poligami dan menetapkan monogami sebagai satu-satunya sistem pernikahan, bahkan dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku poligami. Pendapat seperti ini sebenarnya keliru karena mengabaikan fitrah manusia.

Poligami adalah sebuah tindakan hukum yang tidak dilarang oleh agama, namun harus dilaksanakan dengan aturan yang ketat agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diizinkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, negara wajib membuat regulasi yang mengatur pelaksanaan poligami demi terciptanya keteraturan hukum serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perkawinan sendiri bukanlah perkara sepele. Secara sosial, institusi pernikahan adalah fondasi utama bagi keluarga yang menjadi tiang penyangga kehidupan bermasyarakat dan budaya. Kondisi baik atau buruknya tatanan sosial sangat bergantung pada kualitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pengaturan yang efektif dan kesadaran hukum masyarakat jauh lebih dibutuhkan daripada penghapusan norma yang telah diakui dan dianut oleh agama serta masyarakat.

Terlepas dari semua perdebatan, pemerintah mengatur masalah perkawinan, khususnya bagi umat Islam, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Setiap ketentuan hukum dibuat demi kebaikan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya memahami nilai-nilai dan urgensi aturan-aturan tersebut agar kesadaran untuk mematuhi hukum tumbuh dengan sendirinya. Karena pada dasarnya, masyarakat akan patuh pada hukum apabila mereka merasakan manfaatnya. Sebaliknya, hukum yang dianggap tidak bermanfaat akan mudah diabaikan. Berlandaskan prinsip tersebut, penting guna menelaah manfaat serta tujuan utama yang terkandung pada aturan-aturan hukum, khususnya yang mewajibkan seseorang mendapatkan izin dari Pengadilan sebelum menjalani poligami. Ketentuan tentang hal ini dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 3 ayat (2), yang memaparkan:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain itu di Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan: “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam menetapkan dasar hukum terkait pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3), yang mengatur: “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan poligami harus melalui izin resmi dari Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa melalui proses perizinan tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah. Hal ini dapat dipahami dari kaitan kata “wajib” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pernikahan tanpa izin tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, tanpa izin yang sah dari pengadilan, pernikahan poligami dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Konsekuensi dari status pernikahan yang tidak sah ini pun menjadi lebih kompleks, karena segala akibat hukum yang berhubungan dengan pernikahan tersebut dianggap tidak berlaku. Misalnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami tanpa izin ini menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikategorikan sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Artinya, ayah tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap anak-anak tersebut, dan baik ibu maupun anak tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak atas harta warisan.

Keberadaan aturan yang mewajibkan izin poligami ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak dan kewajiban yang muncul dari suatu hubungan perkawinan. Secara formal, izin poligami penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keteraturan, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Persyaratan formal ini sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum materiil. Oleh karena itu, ketentuan hukum materiil dan formal tidak bisa dipisahkan karena keduanya sama-sama berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, khususnya dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan.

Secara prosedural, urgensi izin poligami menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin keberlakuan hukum atas perkawinan tersebut. Pernikahan dianggap sah secara materiil apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, namun untuk diakui secara formal harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Dengan kata lain, persyaratan formal memiliki bobot yang sama pentingnya dengan persyaratan materiil untuk memastikan sahnya sebuah perkawinan. Jadi, poligami akan dianggap sah jika memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, serta memenuhi ketentuan hukum formal dengan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam konteks hukum Islam, aspek formal mengikuti aspek materiil dalam menentukan keabsahan pernikahan. Pernikahan yang hanya memenuhi aspek materiil namun tidak memenuhi persyaratan formal dianggap tidak pernah terjadi (*wujuduhu kaadamihi*), sementara pernikahan yang memenuhi persyaratan formal tetapi tidak memenuhi ketentuan materiil dapat dibatalkan.

Demikian, walaupun dari sisi materiil pernikahan dianggap sah, namun jika aspek formalnya belum terpenuhi, maka secara hukum negara pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, kecuali jika dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak PPN memaparkan: “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Demikian, pentingnya keharusan memperoleh izin dari Pengadilan dalam berpoligami bisa dipahami secara sosio-filosofis sebagai hal yang sangat terkait dengan pengakuan

eksistensi perkawinan baik di mata hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang sosio-yuridis, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang mengenai izin poligami menegaskan keberadaan suatu perkawinan itu :

- Perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum, seolah-olah tidak pernah terjadi, sehingga tidak menimbulkan dampak hukum apapun.
- Perkawinan itu tidak bisa dijadikan landasan hukum secara resmi untuk urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan.
- Perkawinan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan klaim atau penyelesaian sengketa di pengadilan di masa depan.
- Perkawinan itu tidak menjadi dasar hukum yang sah bagi penuntutan atau pengakuan hak-hak suami, istri, maupun anak-anak dalam ranah hukum negara maupun dalam interaksi sosial masyarakat.

Secara sosio-filosofis, aturan formal yang mewajibkan izin Pengadilan sebelum melakukan poligami bertujuan untuk memastikan bahwa eksistensi dan dampak dari perkawinan poligami sesuai dengan tuntunan agama. Harapannya, rumah tangga yang terbentuk mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati (mawaddah dan rahmah) dalam kehidupan bersama yang baik dan harmonis (mu'asyarah bil ma'ruf). Dengan demikian, tercipta keluarga yang damai dan bahagia bagi suami dan istri. Lebih jauh lagi, keluarga yang harmonis ini menjadi fondasi sosial penting yang menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam interaksi masyarakat luas. Sebab, banyak masalah sosial yang terjadi seringkali berakar dari keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun oleh setiap individu dalam komunitas.

#### **4. Kesimpulan**

Al-Qur'an secara tersirat memperbolehkan poligami, meskipun tidak secara tegas menetapkan syarat-syarat khusus. Satu-satunya peringatan yang diberikan adalah mempertanyakan kesiapan seseorang dalam berlaku adil, karena keadilan itu bukan perkara yang mudah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur secara rinci syarat-syarat legal untuk menjalankan poligami, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Dari sisi hukum formal, pemberian izin poligami diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2), Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3). Secara sosiologis dan filosofis, kewajiban memperoleh izin Pengadilan dalam poligami dimaksudkan untuk menjaga keberadaan dan dampak perkawinan itu secara hukum dan sosial. Jika poligami dilakukan tanpa izin, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau seakan-akan tidak pernah terjadi, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun.

Perkawinan tanpa izin tersebut juga tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam berbagai aspek, mulai dari kepentingan hukum yang formal hingga penyelesaian sengketa di pengadilan di masa depan. Selain itu, hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam perkawinan itu tidak diakui secara hukum dalam kehidupan bernegara maupun interaksi sosial masyarakat. Dari perspektif sosio-filosofis, aturan tentang izin poligami bertujuan memastikan bahwa kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan syariat agama, yang menekankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang (mawaddah dan rahmah), serta hidup berdampingan secara baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Dengan demikian, keluarga yang terbentuk dapat hidup damai dan mencapai kebahagiaan yang diharapkan oleh semua pihak.

## 5. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963.
- Ashshofa, Burhan, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Bandung : PT. Syammil CiptaMedia, 2006.
- Doi, Abdur Rahman I., Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan ( syari'ah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gusmian, Islah, Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami ?, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Irawan, Candra Sabtia, Perkawinan dalam Islam: Monogami atau Poligami?, Yogyakarta : An Naba' , 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi. 3, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Koto, Alaidin, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahali, A. Mujab, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Mahkamah Agung RI, Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013,
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana 2006.
- , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoirudin, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Rahmat, Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, tth.

### **BUKU-BUKU**

- Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, Bandung : Diponegoro, 2007.
- Achmad Setiyaji, Aa Gym : Mengapa Berpoligami – Testimoni Seorang Jurnalis, Qultum Media, Jakarta, 2006.
- Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2006.
- Depag RI , Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta : Ditbinbaga Islam, 1996/1997.
- Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami), Jakarta : QultumMedia, Jakarta, 2006.
- Hasan Shadaly, Eksiklopedi Indonesia, Jakarta : Sinar Baru Van Hove, 1984.
- Harimukti Kridaklaksanaan, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Miftah Faridl “Poligami”, Bandung : Pustaka, 2007.-, Poligami – Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran, Pustaka, Bandung,2007.
- Prof. KH Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama, Yayasan Ihya , Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971.

- Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Tunisia : Dar al-Ma'arif, 1990.  
Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.  
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.  
Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.  
Syaiikh Mahmood Syaltut, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968.  
Syofyan Saha, *Poligami dalam Kaitan Aspek-Aspek Sosial*, Canang IV, juni 1978.  
William Morris, *The Heritoge Illustrated Dictionary of the English Language*, vol II, Boston: Hough Mifflin Company, 1979.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1992.  
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1990.  
Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubaha